



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GUNAWAN KADARUSMAN, bertempat tinggal di Jalan Elang, Nomor 11, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA, berkedudukan di Jalan Abdurahman Saleh, Nomor 2, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Diana Feronika Sandjaja, selaku Direktur PT BPR Karyajatnika Sadaya, yang memberi kuasa kepada Purnama Sutanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Purnama Sutanto, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Lengkong Kecil, Nomor 57, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **SIANY DEWIJANA**;
2. **ANDRE**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Elang, Nomor 11, RT 001, RW 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, sekarang beralamat di Jalan Elang, Nomor 7, RT 001, RW 002, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung (sebelah Kelurahan Garuda, Jalan Elang, Kecamatan Andir, Kota Bandung);

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurutnya bahwa berdasarkan surat yang bersangkutan, putusan pengadilan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale

Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008 dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
- 3.. Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010 2009, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan:
 1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
4. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
- tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum;
8. Menyatakan:
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008, tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008;
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan:
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008, tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008;
adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan:
1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m², Gambar Situasi Nomor 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 136//Desa Ciburial, seluas 322 m², Gambar Situasi Nomor 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
 3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 297//Desa Ciburial, seluas 196 m², Gambar Situasi Nomor 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjong Kai);
- bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan:
1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadapan Harry Pandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;

11. Menyatakan:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 42//Desa Langensari, seluas 187 m², Gambar Situasi Nomor 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 44//Desa Langensari, seluas 474 m², Gambar Situasi Nomor 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 46//Desa Langensari, seluas 654 m², Gambar Situasi Nomor 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
4. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 48//Desa Langensari, seluas 843 m², Gambar Situasi Nomor 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m², Gambar Situasi Nomor 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m², Gambar Situasi Nomor 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m², Gambar Situasi Nomor 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m², Gambar Situasi Nomor 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 27//Desa Langensari, seluas 1.294 m², Gambar Situasi Nomor 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

10. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 275//Desa Langensari, seluas 354 m², Gambar Situasi Nomor 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

11. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 276//Desa Langensari, seluas 375 m², Gambar Situasi Nomor 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

12. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan:

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008.

tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);

13. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan:

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008.

tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);

14. Menyatakan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi sertifikat hak tanggungan Peringkat Pertama No. 192/2008 tanggal 11 Februari

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, di antara lain dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;

tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);

15. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia dalam IDI *History* P.O (Perorangan) yang menyatakan hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah/Kreditur lunas adalah identik dengan surat keterangan lunas atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) beserta addendumnya dinyatakan lunas, diroya dan ditutup;
16. Menyatakan seluruh pembayaran Pembantah yang beriktikad baik kepada Terbantah sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan bantahan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale Bandung atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp3.300.000.0000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah):
 1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 18 Januari 2008 dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, Plafon kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 18 Januari 2008 dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, Plafon kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Plafon kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Plafon kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);adalah pembayaran tidak terutang;
17. Menyatakan Terbantah wajib mengembalikan uang Pembantah Gunawan Kadarusman sebesar Rp15.855.345.000,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI *History* PO. (Perorangan), debitur Gunawan Kadarusman dalam rangkuman informasi fasilitas, Baki Debet Rp1.849.996.064,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah);
adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPerdara;
19. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI *History* PO. (Perorangan), debitur Gunawan Kadarusman, dalam rangkuman informasi fasilitas, Baki Debet sebesar Rp1.816.205,084,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);
adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPerdara;
20. Menanggguhkan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008, dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
21. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
adalah tidak pernah diperpanjang dan sudah tidak ada;
22. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
adalah tidak pernah diperpanjang dan sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Perbantah yang terdapat dalam Berita Pengakuan Terbantah; atau laporan Terbantah 002600311015 PT BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang, yang tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang; adalah bukti otentik;

24. Menyatakan bahwa Terbantah wajib merubah kolektibilitas 5 menjadi kolektibilitas 1 dalam IDI *History* P.O (Perorangan) dalam *page 3 of 3* dikarenakan hutang atau kredit atas kredit Terbantah sebagai kreditur; Pembantah sebagai debitur telah lunas seluruhnya;

25 Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau: Dalam hal Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka dalam Pengadilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa bantahan Pembantah *nebis in idem*;
- Bahwa bantahan Pembantah tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan bantahan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Bth/2017/PN Bib tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 521/PDT/2017/PT BDG tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018, kemudian terhadapnya

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagai dasar ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Blb *juncto* Nomor 06/Pdt.Ks/2018/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; semula Pembanding/Pembantah;
- Membatalkan Putusan Nomor 521/PDT/2017/PT BDG, tanggal 9 Januari 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 7/Pdt.Bth/2017/PN Blb, tanggal 23 Agustus 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008 dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memuat kasus: putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beriktikad baik;
- 3.. Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010 yang tidak ada aslinya tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Khusus permohonan pelaksanaan eksekusi tanggal 19 Maret 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 23/KAP-EKS/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung; Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan:
 1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12, tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
 2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
 3. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10, tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
 4. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11, tanggal 28 Februari 2008, atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;tidak mempunyai nilai dan kekuatan hukum;
8. Menyatakan:

Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008, tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan: Juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor

6/2008, tanggal 29 Januari 2008;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menyatakan:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 101/Desa Ciburial, seluas 2.375 m², Gambar Situasi Nomor 887/1976, tanggal 23 Juni 1976, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 136//Desa Ciburial, seluas 322 m², Gambar Situasi Nomor 1916/1978, tanggal 12 Juli 1978, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 297//Desa Ciburial, seluas 196 m², Gambar Situasi Nomor 3341/1980, tanggal 22 Mei 1980, terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman (Tan Tjiong Kai);

bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12, tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;

11. Menyatakan:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 42//Desa Langensari, seluas 187 m², Gambar Situasi Nomor 13489/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 44//Desa Langensari, seluas 474 m², Gambar Situasi Nomor 13491/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 46//Desa Langensari, seluas 654 m², Gambar Situasi Nomor 13493/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 13495/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
5. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 50//Desa Langensari, seluas 1.415 m², Gambar Situasi Nomor 13497/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
6. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 51//Desa Langensari, seluas 1.175 m², Gambar Situasi Nomor 13498/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
7. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 64//Desa Langensari, seluas 1.160 m², Gambar Situasi Nomor 13511/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
8. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 93//Desa Langensari, seluas 1.290 m², Gambar Situasi Nomor 13540/1983, tanggal 30 Desember 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
9. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 237//Desa Langensari, seluas 1.294 m², Gambar Situasi Nomor 8736/1983, tanggal 28 Juni 1983, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
10. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 275//Desa Langensari, seluas 354 m², Gambar Situasi Nomor 173/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
11. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 276//Desa Langensari, seluas 375 m², Gambar Situasi Nomor 174/1994, tanggal 13 Januari 1994, terletak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tercatat atas nama Gunawan Kadarusman;
- bebas dari segala bentuk jaminan kredit berdasarkan:
1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10, tanggal 28 Januari 2008, dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11, tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;
12. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan:
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008 tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008;
tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);
13. Menyatakan Pelaksanaan isi Sertifikat Hak Tanggungan:
Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008;
tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);
14. Menyatakan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 568/2008, tanggal 30 Januari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008, dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010;
tidak bisa dilaksanakan (*non executable*);
15. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia dalam IDI *History* P.O (Perorangan) yang menyatakan hutang Pembantah/Debitur kepada Terbantah/Kreditur lunas adalah identik dengan surat keterangan lunas atas ke 4 (empat) perjanjian kredit total plafond kredit Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) beserta addendumnya dinyatakan lunas, diroya dan ditutup;
16. Menyatakan seluruh pembayaran Pembantah yang beriktikad baik kepada Terbantah sejak tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan bantahan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls 1 A Bale

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung, 14 Januari 2020 (empat belas juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah):

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 12, tanggal 18 Januari 2008 dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, Plafon kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Akta Perjanjian Kredit Nomor 13, tanggal 18 Januari 2008 dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, Plafon kredit Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Akta Perjanjian Kredit Nomor 10, tanggal 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Plafon kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Akta Perjanjian Kredit Nomor 11, tanggal 28 Februari 2008 atau 28 Januari 2008 dibuat di hadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Plafon kredit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- adalah pembayaran tidak terhutang;
17. Menyatakan Terbantah wajib mengembalikan uang Pembantah Gunawan Kadarusman sebesar Rp15.855.345.000,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
kepada Pembantah Gunawan Kadarusman;
 18. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI History PO. (Perorangan), debitur Gunawan Kadarusman dalam rangkuman informasi fasilitas, Baki Debet Rp1.849.996.064,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah);
adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPdata;
 19. Menyatakan pengakuan Terbantah kepada Bank Indonesia atas IDI History PO. (Perorangan), debitur Gunawan Kadarusman, dalam Rangkuman Informasi Fasilitas, Baki Debet sebesar Rp1.816.205,084,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta dua ratus lima ribu delapan puluh empat rupiah);
adalah Baki Debet telah daluarsa berdasarkan 1975 KUHPdata;
 20. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi lanjutan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 5/2008, tanggal 18 Januari 2008. Dan dalam rangka melaksanakan isi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 192/2008 tanggal 11 Februari 2008 *juncto* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6/2008, tanggal 29 Januari 2008, dalam perkara eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 22/PDT.EKS/SHT/2010/PN BB ditetapkan di Bale Endah, Kabupaten Bandung pada hari: Torot tanggal 21 Mei 2010, hingga putusan atas perkara bantahan ini di Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

21. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor 12, tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Harry Tandaputera, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung; adalah tidak pernah diperpanjang dan sudah tidak ada;
 22. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 28 Januari 2008, dibuat dihadapan Anne Gunadi Martono Widjojo, SH. Notaris di Kabupaten Bandung Barat, Adalah tidak pernah diperpanjang; dan sudah tidak ada;
 23. Menyatakan IDI *History* P.O (perorangan) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau foto copynya yang 100% sama dengan aslinya, atas pengakuan Terbantah atau laporan Terbantah 002600311015 PT BPR Karyajatnika Sadaya KC Leuwipanjang, yang tercetak secara otomatis oleh sistem sehingga tidak memerlukan tandatangan Pejabat yang berwenang; adalah bukti otentik;
 24. Menyatakan bahwa Terbantah wajib merubah kolektibilitas 5 menjadi kolektibilitas 1 dalam IDI *History* P.O (perorangan) dalam *page 3 of 3*, dikarenakan hutang atau kredit; atas kredit Terbantah sebagai kreditur; Pembantah sebagai debitur telah lunas seluruhnya;
 - 25 Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau: Dalam hal Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berpendapat lain, maka dalam Pengadilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 April 2018 dan 19 Maret 2018 yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Pembantah perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh Pembantah dalam perkara bantahan Nomor 137/Pdt.Bth/2011/PN BB, yang substansi materi pokoknya sama yaitu agar Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 22/Pdt.Eks/SHT/2010/PN BB tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tepat putusan *judex facti* yang menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: GUNAWAN KADARUSMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GUNAWAN KADARUSMAN**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Putusan

putusan Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 629 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)